

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN 2009

Kpt 09 SK /KPU-KMB/ I / 2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 09 SK /KPU-KMB/ I / 2009 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN 2009

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / kota Tahun 2009 di Kabupaten Manggarai Barat, maka dipandang perlu untuk memberhentikan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kabupaten Manggarai Barat

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 22 Tahun 2007; {Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721

UU No 2 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Negaran Nomor 4801); UU No 10 Tahun 2008 ; {Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836}; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU 09 Tahun 2008 Segaimana telah diubah dengan PKPU 20 Tahun 2008.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan,tanggal 27 Januari 2009
- Lam 2 Hlm